



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755
Email : dpmptsp@rokanhulu.go.id website : http://dpmptsp.rokanhulu.go.id

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPTSP/IO-SD/02/VII/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN RUMAH TAHFIDZ DAARUL QUR'AN

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	: SDI TAHFIDZ BIRRUL WALIDAIN
Hanphone	: 082285678282
Alamat	: Jl. Cempaka RT. 20 RW. 06 Dusun Sidomulyo Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Dasar dan Menengah
Satuan Pendidikan	: SEKOLAH DASAR (SD)
Kepala Penyelenggara	: SUYATNO

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.2/DPPO-SD/1780/2025 tanggal 25 Juni 2025 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 03 Juli 2025

a.n. BUPATI ROKAN HULU
PT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,

MUNANDAR, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730610 200701 1 008